

BAYAR GAJI 14 DAN TPP ASN, MUNA BARAT HABISKAN UANG 9 MILIAR



Faktabanten.co.id

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) telah menepati janjinya terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayarkan gaji 14 dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) 14 hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1440 hijriah atau 2019 masehi. Melalui Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mubar, Rosma Sari Laute mengaku, gaji 14 dan TPP seluruh pegawai lingkup Pemkab Mubar telah disalurkan sejak 24 Mei lalu. Pihaknya mengikuti kebijakan nasional terkait pembayaran gaji 14 dan TPP.

Gaji 14 dan TPP kita sudah tunaikan kepada penerima hak, yakni para ASN lingkup Mubar. Gaji itu kita berikan sejak 24 Mei lalu. Kami mengikuti petunjuk secara nasional bahwa mulai tanggal 24 Mei itu gaji 14 sudah harus masuk di rekening masing-masing pegawai bersamaan dengan TPP untuk keperluan lebaran. Demi melunasi tambahan penghasilan para pegawai di luar gaji pokok itu, Pemkab Mubar “menguras” kas keuangan daerah (Kasda) sekitar Rp9 miliar. Gaji 14 Pemkab Mubar menyiapkan dana sebesar Rp6 miliar lebih, dan tunjangan TPP sebesar Rp2 miliar lebih. Seluruh pegawai sudah dianggarkan untuk gaji 14 dan TPP ini.

Kita sudah anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. Pengalokasian gaji 14 itu dilakukan setiap tahun anggaran berjalan. Karena porsi gaji 14 itu juga tiap tahun diterima oleh para pegawai, dan itu sudah hak mereka. Jadi pemerintah harus siap.

Pasca menerima gaji 14 dan TPP, tidak lama lagi para pegawai akan kemasukan dana dari gaji 13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mubar itu mengaku, khusus gaji 13 akan dibayarkan Juni. Katanya, satu minggu setelah keluar gaji pokok, gaji 13 sudah akan dicairkan juga. Karena ini menyangkut dengan kepentingan anak sekolah. Kami Pemkab Mubar sudah mengatur pembayaran gaji para ASN termasuk penghasilan mereka itu diluar gaji pokok.

Sumber Berita:

1. InikataSultra, *Bayar Gaji 14 dan TPP ASN, Mubar Habiskan Duit 9 Miliar*, Jumat 31 Mei 2019;
2. Inilah Sultra, *Gaji 13 PNS Mubar Cair Bulan Juni*, Rabu 29 Mei 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni. Kemudian Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
2. Sedangkan terkait gaji 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) diatur dalam PP No. 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya. Kemudian Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
3. Sedangkan terkait petunjuk teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomo 57/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ke-13 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
4. Pencatatan atas belanja daerah berupa pembayaran gaji 13 dan THR terhadap PNS di daerah diklasifikasikan sama seperti pembayaran gaji tiap bulannya yaitu pada Belanja Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.